

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai fakta dan data-data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perkembangan kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE, berdasarkan data yang didapatkan, Kejahatan tindak pidana yang terjadi di Provinsi Banten. Dari laporankasus yang ada di Ditreskrimsus Polda Banten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan laporan kasuskejahatan tindak pidana pada tahun 2018 dan tahun 2019, kenaikan kejahatan padatahun 2017 dikarenakan akan menghadapi Pemilu, sehingga pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Adapun laporan Jenis kasus kejahatan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE adalah

tindakan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoax) dan tindakan permusuhan antar golongan (SARA) melalui ITE. Dengan demikian perkembangan laporan kejahatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Banten mengalami penurunan yang sangat signifikan.

2. Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui Informasi dan Teknologi Elektronik yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana ujaran kebencian adalah dengan cara menindak lanjuti pengaduan kejahatan yang dilaporkan kepada Ditreskrimsus Polda Banten, dan melakukan proses-proses dalam melakukan penegakan hukum. Ketentuan penegakan hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang berkaitan dengan Undang-undang ITE yang diatur dalam UU ITE yaitu yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) dimana perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat

dalam Pasal jo 45 ayat (3) dan Pasal jo Pasal 45a ayat (1) dan (2).

3. Faktor penyebab kejahatan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial atau melalui ITE merupakan adanya faktor-faktor yang dilakukan adalah ketidak tahuan masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Banten akan kegunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui media sosial, dan faktor emosional atau psikologi dalam diri seseorang yang kemudian melampiaskan melalui media sosial yang dimiliki. Dalam pencegahan atau antisipasi yang dilakukan oleh penegak hukum adalah melakukan sosialisasi atau mensosialisasikan adanya UU ITE khususnya kejahatan ujaran kebencian kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa dan melakukan patrol cyber.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka penulis memberikan dan mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Banten agar berhati-hati dalam menggunakan media-media sosial yang dimiliki dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan hendaknya masyarakat mempergunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak. Dalam menggunakan media sosial haruslah tahu bagaimana batas-batasan yang dilakukan dalam menggunakan media sosial yang masyarakat pergunakan, agar tidak terjadi suatu kejahatan yang tidak diinginkan.
2. Untuk para penegak hukum dan pemerintah agar lebih memperketat dan lebih menekankan dalam penegakan hukum, lebih menjamah dan memperluas sosialisasi agar masyarakat mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala pemanfaatan yang berkaitan dengan ITE, memberitahu

bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu alat sarana komunikasi yang dilakukan melalui media sosial agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan media-media sosia yang mereka miliki. Karena Perbuatan kejahatan tindak pidana ujaran kebencian adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi tindak pidana yang sudah ditetapkan dan yang berlaku.